



PUTUSAN

Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Terdakwa
Tempat Lahir	: Bandung
Umur/tanggal lahir	: 24 Tahun / 20 Januari 1998
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kabupaten Bandung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan	: SD sampai kelas 5

Terdakwa ditangkap berdasarkan berita acara penangkapan tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, atas nama Sdr. Dani Mulyana, S.H. & Rekan, Penasehat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Peradi Pengadilan Negeri Bale Bandung yang beralamat di Jl. Jaksa Naranata No. 16 Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penunjukan Hakim Ketua Majelis tanggal 9 Agustus 2022 Nomor H-579/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2022/PN Blb;

Halaman 1 dari 22 halaman putusan Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Blb



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan **Terdakwa** bersalah melakukan tindak Pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomer 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomer 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu dengan motif kotak-kotak
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru navy bertuliskan home rum Shibuya
 - 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam
 - 1 (satu) buah bra berwarna hitam
 - 1 (satu) buah kaos dalam berwarna abu-abuDikembalikan kepada anak korban;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Blb



Telah mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kab. Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban (umur 14 tahun Kutipan Akta Kelahiran) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa sedang berkumpul bersama saksi Cepy, dan teman-temannya, kemudian datang lyus (belum tertangkap) sambil mengendarai sepeda motor dan membawa Anak korban dan anak saksi, setelah itu lyus menanyakan apakah ada minuman beralkohol, kemudian terdakwa menyerahkan minuman tuak kepada Anak korban dan saat itu Anak korban yang saat itu merasa takut karena dipaksa meminum hingga kurang lebih sepuluh gelas, setelah itu anak korban merasa pusing dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi Cepi Nugraha untuk membawa anak korban ke rumah terdakwa, setelah itu saksi Cepi menggendong anak korban ke rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi Cepi membaringkan anak korban di kamar terdakwa setelah itu saksi keluar rumah untuk membeli rokok di warung, tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat anak korban terbaring di kamarnya dalam keadaan tidak sadarkan diri lalu terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalam Anak korban kemudian terdakwa membuka baju dan celana terdakwa hingga terdakwa telanjang bulat lalu terdakwa mencium, meremas payudara Anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban lalu memaju mundurkan kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di kasur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor tanggal 21 Maret 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter pemeriksa dr. Herman Budi S, Sp. OG, M. Kes terhadap anak korban, umur 14 tahun, alamat Kab. Bandung, dengan hasil pemeriksaan :

Selaput dara robek arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan. Kesimpulan : selaput dara tidak utuh;

Perbuatan terdakwa RAMDANI Als HIDENG Bin DADANG SUMPENA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kab. Bandung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak (umur 14 tahun Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sedang berkumpul bersama saksi Cepy, dan teman-temannya, kemudian datang Iyus (belum tertangkap) sambil mengendarai sepeda motor dan membawa anak korban dan saksi Rani, setelah itu Iyus menanyakan apakah ada minuman beralkohol, kemudian terdakwa menyerahkan minuman tuak kepada Iyus setelah itu Iyus menyerahkan kepada anak korban dan saat itu anak korban yang saat itu merasa takut karena dipaksa meminum hingga kurang lebih sepuluh gelas, setelah itu anak korban merasa pusing dan saat itu terdakwa berkata kepada Anak korban “ti pada di sisi jalan ning di bumi abi da isin” artinya “daripada di pinggir jalan malu mending di rumah saya saja” lalu terdakwa menyuruh saksi Cepi Nugraha untuk membawa Anak korban ke rumah terdakwa setelah itu saksi Cepi menggendong anak korban ke rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi Cepi membaringkan anak korban di kamar terdakwa setelah itu saksi keluar rumah untuk membeli rokok di warung, tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat anak korban terbaring di kamarnya dalam

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak sadarkan diri lalu terdakwa mencium, meremas payudara anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban lalu memaju mundurkan lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di kasur;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor tanggal 21 Maret 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter pemeriksa dr. Herman Budi S, Sp. OG, M. Kes terhadap anak korban, umur 14 tahun, alamat Kab. Bandung, dengan hasil pemeriksaan : Selaput dara robek arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan. Kesimpulan : selaput dara tidak utuh;

Perbuatan terdakwa RAMDANI Als HIDENG Bin DADANG SUMPENA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kab. Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah, bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa sedang berkumpul bersama saksi Cepi, dan teman-temannya, kemudian datang lyus (belum tertangkap) sambil mengendarai sepeda motor dan membawa Anak korban dan saksi Rani, setelah itu lyus menanyakan apakah ada minuman beralkohol, kemudian lyus menyerahkan minuman tuak kepada Anak korban hingga kurang lebih sepuluh gelas, setelah itu anak korban merasa pusing dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi Cepi Nugraha untuk membawa anak korban Bunga ke rumah terdakwa setelah itu saksi Cepi menggendong anak korban ke rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi Cepi membaringkan anak korban di kamar terdakwa setelah itu saksi keluar rumah untuk membeli rokok di warung, tidak lama kemudian terdakwamasuk ke dalam kamar tersebut dan melihat anak korban terbaring di kamarnya dalam keadaan tidak sadarkan diri lalu terdakwa melepaskan celana panjang dan celana

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Anak korban kemudian terdakwa membuka baju dan celana terdakwa hingga terdakwa telanjang bulat lalu terdakwa mencium, meremas payudara Anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa lalu memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban lalu memaju mundur kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma di kasur;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor tanggal 21 Maret 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter pemeriksa dr. Herman Budi S, Sp. OG, M. Kes terhadap anak koeban, umur 14 tahun, alamat Kab. Bandung, dengan hasil pemeriksaan : Selaput dara robek arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan. Kesimpulan : selaput dara tidak utuh;

**Perbuatan terdakwa RAMDANI Als HIDENG Bin DADANG SUMPENA
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan terhadap anak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat cerita dari anak kandung saksi yang bernama anak korban bahwa pada hari Sabtu 19 Maret 2022 sekitar jam 21.30 wib Anak korban dan anak saksi dibawa oleh orang yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor namun ketika sampai di daerah Cingcin, Anak korban berteriak sehingga diturunkan oleh orang yang tidak dikenal tersebut, selanjutnya ketika anak korban berada di sekitaran Kab Bandung ketika berjalan dipinggir jalan datang para pelaku dengan menggunakan kendaraan roda dua lainnya, anak korban tidak mengetahui, selanjutnya anak korban dibawa ke area tol Soroja soreang dan diberikan minuman teh pucuk, setelah meminum teh pucuk tersebut anak korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke kontrakan oleh para pelaku di Kp. Babakan Rt.05 Rw.05 Desa Sekarwangi Kec Soreang Kab Bandung;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak korban menjelaskan bahwa Anak korban disetubuhi oleh pelaku yang anak korban tidak kenal karena ketika itu Anak korban tidak sadarkan diri akan tetapi salah satu orang yang telah menyetubuhi Anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban, namun menurut Anak korban, ia telah disetubuhi oleh pelaku dengan cara memasukkan alat kelamin pelaku ke dalam kemaluan Anak korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan muka Anak korban ditutupi bantal oleh pelaku di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Babakan Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi merasa tidak terima dan langsung melaporkan kejadian ini ke kantor polisi;
- Bahwa menurut cerita Anak korban, Terdakwa menyetubuhi Anak korban 1 (satu) kali;
- Bahwa menurut cerita Anak korban, sebelum disetubuhi oleh tersakwa, Anak korban dipaksa meminum minuman keras;
- Bahwa usia Anak korban saat kejadian tersebut sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban menjadi pemurung dan sering melamun bahkan sempat ingin bunuh diri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa pakaian Anak korban yang dipakai pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung hanya mendengar cerita dari pengakuan anak korban;
- Bahwa terhadap Anak korban sudah dilakukan Visum;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan keluarga kami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Blb



2. Anak korban, tidak dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Anak korban dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan saksi IV;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah rumah di Kabupaten Bandung;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saya sedang berjalan di sekitar Gerbang Tol Soroja bersama teman anak korban yang bernama Sdri. Rani Nuraeni, kemudian ada 2 orang laki-laki menghampiri saya sambil berkata “neng bade kamana? Hayu atuh kaditu heula (mau kemana ayo kesana dulu)”, lalu saya jawab “sok weh moal (enggak silahkan saja)”, kemudian lelaki yang mengenakan jaket hitam berkata “hayu atuh bade diijapkeun (ayo mau diantar)”, lalu saya dan Sdri. Rani Nuraeni berkata “hayu atuh”, kemudian lelaki yang mengenakan jaket hitam menyuruh saya dan Sdri. Rani Nuraeni untuk naik ke sepeda motor kemudian lelaki tersebut mengantar saya dan Sdri. Rani Nuraeni sampai ke jalan raya Soreang Banjaran tepatnya di depan warung Sangkali, setelah itu saya berkata “gabut yu ah urang ameng heula ka Sabilulungan (bosan ayo kita main dulu ke Sabilulungan)”, lelaki yang mengenakan jaket hitam tersebut berkata “hayu”, akan tetapi saya dan Sdri. Rani Nuraeni tidak dibawa ke Sabilulungan melainkan ke tempat lain yaitu ke Gerbang Tol Soroja, saya berkata “naha dicandak kadieu, kan ka Sabilulungan?(kenapa dibawa kesini bukannya ke Sabilulungan?)”, lelaki yang mengenakan jaket hitam tersebut berkata “ke heula sakedap (tunggu dulu sebentar)”, kemudian Sdri. Rani Nuraeni dan saya berkata “pengen minum” dan lelaki yang mengenakan jaket hitam tersebut langsung membelikan minuman, kemudian ada seorang lelaki lain yang bernama Doraemon yang menyuruh saya dan Sdri. Rani Nuraeni untuk ikut berkumpul dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang, lalu seorang lelaki yang mengenakan jaket abu tinggi putih sipit menghampiri saya dan menawarkan minuman yang ada dalam gelas sambil berkata “yeuh bade? (ini mau?)”, saya berkata “moal ah (enggak mau)”, lelaki tersebut berkata “lain osok? (bukannya suka?)”, saya berkata “tara (enggak pernah)” dan lelaki tersebut berkata “tong sok munafik (jangan munafik)” dan saya berkata “asli moal (asli enggak mau)” akan tetapi lelaki tersebut tetap memaksa saya dengan berkata “sok-sok ieu (cepat-cepat ini)”, kemudian minuman tersebut diambil oleh Sdr. Rani Nuraeni dan lelaki tersebut tetap memaksa saya dan Sdri. Rani Nuraeni dengan berkata “sok-sok

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buru minum (cepat minum)" kemudian tangan lelaki tersebut memegang tangan Sdri. Rani Nuraeni dan meminumkan minuman tersebut, lalu Sdri. Rani Nuraeni dan saya dipaksa untuk meminum minuman beralkohol tersebut, setelah itu laki-laki tersebut menambahkan kembali minuman beralkohol ke dalam gelas yang saya pegang dan memaksa saya dan Sdri. Rani Nuraeni untuk kembali meminum minuman beralkohol tersebut hingga saya minum lebih dari 1 (satu) gelas, kemudian saya mendengar ada yang berkata "hayu urang bawa ka imah si Ramdani (ayo kita bawa ke rumah si Ramdani)", saat itu dalam keadaan setengah sadar saya dinaikkan ke sepeda motor dan langsung dibawa ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah tersebut saya langsung dibawa ke dalam kamar, pada saat itu saya dan Sdri. Rani Nuraeni dalam posisi tidur, lalu saya merasa ada yang membuka celana dalam saya dan saya berkata "entong-entong (jangan-jangan)" kemudian celana dan celana dalam saya ditarik sampai lepas, kemudian ada yang membekap mulut saya menggunakan bantal dan ada juga yang memegang tangan saya, saat dibekap saya merasa sesak dan saat itu saya merasa ada sesuatu yang masuk ke dalam kemaluan saya hingga terasa sakit, akan tetapi saya tidak bisa berontak karena saat itu saya merasa lemas dan tidak sadarkan diri. Kemudian pada saat bangun, saya melihat Sdri. Rani Nuraeni sudah tidak ada di tempat tersebut dan saya melihat ada Sdr. Doraemon dan Terdakwa (yang bertato) kemudian saya dibawa oleh Sdr. Doraemon dan Terdakwa untuk membeli bubur menggunakan sepeda motor, saat membeli bubur saya minta dibungkus dan saat itu saya lari untuk kabur, lalu setelah sampai di suatu tempat yang saya tidak tahu ada seorang ibu-ibu membawa saya ke rumahnya dan saya diberikan minuman susu dan air hangat hingga tertidur, kemudian saya dijemput oleh paman saya di rumah ibu-ibu yang menyelamatkan saya;

- Bahwa pelaku melakukan perbuatannya dengan cara awalnya saya diberi minuman beralkohol di pinggir jalan kemudian saya dibawa ke rumah Terdakwa lalu saya disetubuhi secara bergantian oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. Cepy Nugraha;
- Bahwa Terdakwa sempat menjambak rambut dan memukul punggung saya pada saat hendak membeli bubur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban mengalami trauma dan sakit pada kemaluan;
- Bahwa pada saat ini Anak korban masih sekolah kelas 2 SMP;
- Bahwa Anak korban bisa kabur setelah berpura-pura ke toilet, lalu Anak korban kabur;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Anak korban tidak tahu keberadaan Sdri. Rani Nuraeni;
- Bahwa benar barang bukti berupa pakaian yang Anak korban kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa sebelumnya Anak korban tidak pernah minum minuman keras;
- Bahwa Anak korban minum karena merasa takut dan dipaksa minum oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Anak korban tidak tahu siapa yang membawanya ke rumah terdakwa;
- Bahwa Anak korban tidak melihat sesuatu yang dimasukan ke dalam gelas;
- Bahwa Anak korban merasa takut terhadap Terdakwa karena Anak korban melihat wajahnya pada saat menyetubuhi Anak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak korban benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung terdakwa dan terdakwa berprofesi sebagai pembuat tato;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang menonton televisi di rumah sekitar pukul 23.00 WIB tiba-tiba datang Sdr. Iyus dengan membawa 2 (dua) orang perempuan dan Saksi berbicara kepada Sdr. IYUS (DPO) "naha awewe anu mabok dicandak ka bumi, emang bumi ibu hotel yang artinya kenapa perempuan mabok dibawa ke rumah ibu emangnya rumah ibu hotel" sdr. IYUS menjawab "ah da bi awewe pamanggih di jalan" yang artinya ah perempuan nemu di pinggir jalan" lalu 10 menit kemudian datang anak Saksi (Terdakwa) datang bersama dengan teman temannya dalam keadaan mabuk (salah satunya saksi IV) dan perempuan tersebut dibawa masuk ke dalam kamarnya dan Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa pada sekitar pukul 23.30 Wlb Saksi bertemu dengan anak korban pada saat ia keluar dari dalam kamar mandi dengan kondisi tidak memakai

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Blb



celana, lalu Saksi berusaha mengenakan celananya namun anak korban tidak mau karena ia dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Sdr. Iyus yang pertama meninggalkan rumah Saksi kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa beserta teman-temannya pergi keluar rumah yang Saksi tidak mengetahui akan pada pergi kemana, kemudian Saksi masuk ke kamar untuk istirahat malam;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Saudara dalam berita acara pemeriksaan saksi benar;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB ketika saya bersama dengan terdakwa, Sdr. Agum, Sdr. Iyus dan teman-teman lainnya berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang sedang nongkrong di Jalan Raya Gading Tutuka di depan Restoran Bebek Goreng lalu kami mengumpulkan uang untuk membeli minuman beralkohol jenis tuak, setelah terkumpul uang sejumlah Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) lalu saya berangkat menggunakan sepeda motor milik terdakwa untuk membeli minuman keras jenis tuak di salah satu warung, setelah kembali saya membawa 4 (empat) bungkus minuman keras jenis tuak lalu dituangkan untuk diminum bersama teman-teman sampai habis, kemudian datang seorang lelaki yang tidak dikenal membonceng 2 (dua) orang perempuan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, lalu saya tanya Sdr. Iyus dengan berkata "Yus siapa itu?" dan dijawab oleh Sdr. Iyus " ieu mah rencangan abdi (ini teman saya)", lalu laki-laki bersama 2 (dua) orang perempuan tersebut bersalaman dan Sdr. Iyus mengajak untuk minum minuman keras jenis tuak namun karena sudah habis lalu kami patungan lagi dan terkumpul uang sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu saya dan Sdr. Ama berangkat membeli tuak dan kembali ke tempat nongkrong dengan membawa 3 (tiga) bungkus tuak kemudian dituangkan dan diminum bersama teman-teman termasuk kedua orang perempuan tersebut yang salah satunya adalah Anak Korban, kemudian setelah selesai minum tuak tersebut ketika Anak Korban akan berdiri ia sempoyongan dan hampir jatuh, lalu saya menangkap tubuh Anak Korban dari belakang dan laki-laki yang tidak dikenal tersebut merangkul Anak Korban, lalu terdakwa menawarkan agar kedua perempuan tersebut supaya dibawa ke rumahnya, sesampainya di rumah terdakwa sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa menyuruh saya dan Sdr. Iyus untuk menidurkan Anak Korban di dalam kamarnya, lalu saya pergi ke warung untuk membeli rokok, lalu saya kembali ke rumah terdakwa karena merasa penasaran, lalu saya mengintip dari pintu dan saat itu saya melihat terdakwa sedang bersetubuh dengan Anak Korban dan sekitar 15 menit kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan berkata "dimana awewe hiji deui (dimana perempuan yang satu lagi?)" dan saya jawab tidak tahu, lalu saya mencoba mencari di sekitar halaman rumah akan tetapi tidak ketemu, lalu saya kembali ke dalam rumah dan bertemu dengan terdakwa yang berkata "sok atuh arek moal? (itu mau atau tidak?)", lalu saya masuk ke dalam kamar terdakwa dan saya melihat Anak Korban tidak sadarkan diri dan tidak memakai celana dan celana dalamnya, lalu saya membuka celana dan celana dalam saya seluruhnya lalu saya mengangkang kaki Anak Korban, tetapi saat itu Anak Korban tidak mau membuka kakinya namun karena tenaga saya lebih kuat sehingga akhirnya saya berhasil membuka kaki Anak Korban lalu saya memasukkan kemaluan saya ke dalam kemaluan Anak Korban selama sekitar 3 menit hingga mengeluarkan sperma di paha Anak Korban, lalu saya memakai celana dan celana dalam saya kembali kemudian pada saat keluar dari rumah, Sdr. Iyus bertanya "aya keneh teu? (masih ada enggak?)", lalu saya jawab "ada", setelah itu Sdr. Iyus masuk ke dalam kamar tersebut dan setelah 15 menit Sdr. Iyus keluar dari dalam kamar tersebut lalu saya tanya "si eta geus dicalanaan deui acan? (dia sudah dicelanain belum?)" dan Sdr. Iyus menjawab "belum" lalu saya dan Sdr. Iyus masuk ke dalam kamar tersebut untuk memakaikan celana Anak Korban, setelah itu saya dan Sdr. Iyus keluar dari dalam rumah lalu saya mendengar ibunya terdakwa berkata "itu naha teu diacingan (itu kenapa enggak dipakaikan celana)" lalu saya melihat di ruang tengah ibunya terdakwa sedang memakaikan celana Anak Korban lalu saya melihat ibunya terdakwa menidurkan Anak Korban, setelah itu saya kembali ke depan dan minum minuman keras lagi;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban dalam keadaan mabuk pada saat Saksi setubuhi;
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban berusia kurang dari delapan belas tahun pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban bukan istri Saksi;
- Bahwa Sdr. Iyus yang memukul dan menjambak rambut Anak Korban;
- Bahwa yang menyetubuhi Anak Korban yaitu pertama terdakwa, kedua Saksi dan ketiga Sdr. Iyus;
- Bahwa setahu Saksi yang disebut Doraemon adalah Sdr. Iyus;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Iyus yang membawa Anak Korban untuk membeli bubur;
- Bahwa Anak Korban diam saja pada saat disetubuhi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi merasa menyesal;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saksi IV dan Sdr. Iyus;
- Bahwa awalnya pada waktu saya nongkrong di pinggir jalan raya Gading Tutuka sekitar pukul 22.15 WIB saya dihampiri oleh Sdr. Yusri Farizal alias Iyus yang membawa 2 (dua) orang perempuan dan menanyakan kepada saya apakah ada minuman beralkohol lalu saya jawab "iya itu ada tuak silahkan minum", selanjutnya kedua perempuan tersebut minum sebanyak 10 (sepuluh) gelas hingga kedua perempuan tersebut tidak sadarkan diri, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB saya dan Sdr. Yusri Farizal alias Iyus membawa kedua perempuan tersebut ke rumah saya yang beralamat di Kabupaten Bandung menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah lalu Anak Korban dibaringkan di dalam kamar saya kemudian saya melepas celana dan celana dalam Anak Korban lalu saya membuka baju dan celana

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya hingga telanjang bulat, lalu saya mencium dan meremas payudara Anak Korban lalu saya memasukkan alat kelamin saya ke dalam kemaluan Anak Korban selama sekitar 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma di kasur, setelah itu dilanjutkan oleh saksi IV dan Sdr. Yusril Farizal alias Iyus;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Anak Korban dalam keadaan mabuk pada saat disetubuhi;
- Bahwa setahu Terdakwa Anak Korban berusia kurang dari delapan belas tahun pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban bukan istri Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Iyus yang memukul dan menjambak rambut Anak Korban;
- Bahwa yang menyetubuhi Anak Korban yaitu pertama Terdakwa, kedua saksi IV dan ketiga Sdr. Iyus;
- Bahwa setahu Terdakwa yang disebut Doraemon adalah Sdr. Iyus;
- Bahwa saksi IV dan Sdr. Iyus yang membawa Anak Korban untuk membeli bubur;
- Bahwa Anak Korban diam saja pada saat disetubuhi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) dalam perkara ini, walaupun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu dengan motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru navy bertuliskan home rum Shibuya;
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah bra berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kaos dalam berwarna abu-abu;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor tanggal 21 Maret 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter pemeriksa dr. Herman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi S, Sp. OG, M. Kes terhadap anak korban, umur 14 tahun, alamat Kab. Bandung, dengan hasil pemeriksaan : Selaput dara robek arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan. Kesimpulan : selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Kabupaten Bandung Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada waktu Terdakwa nongkrong di pinggir jalan raya Gading Tutuka sekitar pukul 22.15 WIB Terdakwa dihampiri oleh Sdr. Yusri Farizal alias Iyus (DPO) yang membawa 2 (dua) orang perempuan dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada minuman beralkohol lalu, Terdakwa jawab "iya itu ada tuak silahkan minum", selanjutnya kedua perempuan tersebut minum sebanyak 10 (sepuluh) gelas hingga kedua perempuan tersebut tidak sadarkan diri, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Yusril Farizal alias Iyus (DPO) membawa kedua perempuan tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah lalu Anak Korban dibaringkan di dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa mencium dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama sekitar 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma di kasur, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar selanjutnya Saksi IV (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Yusril Farizal alias Iyus (DPO) ikut menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor tanggal 21 Maret 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter pemeriksa dr. Herman Budi S, Sp. OG, M. Kes terhadap anak korban, umur 14 tahun, alamat Kab. Bandung, dengan hasil pemeriksaan : selaput dara robek arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan. Kesimpulan : selaput dara tidak utuh;
- Bahwa benar pada saat ini Anak korban masih sekolah kelas 2 SMP dan usia Anak korban saat kejadian tersebut sekitar 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternative yaitu:

Kesatu melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Atau

Kedua melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Atau

Ketiga melanggar Pasal 286 KUHP;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1.-----

Setiap orang;

2.-----

Dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian "barang siapa" yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Blb



hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama Terdakwa yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*, dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur “**dengan sengaja**” ini Undang Undang sendiri tidak memberikan penjelasannya, namun menurut *Memorie van Toelichting* bahwa yang dimaksud dengan “Kesengajaan” adalah diliputi oleh ‘Willens’ (menghendaki) dan ‘Wetens’ (mengetahui) akan akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa **memaksa** adalah melakukan tekanan kepada seseorang sedemikian rupa, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sperma), (Arrest Hoge Raad 5 Pebruari 1912, sebagaimana dikutip R. Soesilo, 1996, 209);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Kabupaten Bandung Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada waktu Terdakwa nongkrong di pinggir jalan raya Gading Tutuka sekitar pukul 22.15 WIB Terdakwa dihipi oleh Sdr. Yusri Farizal alias Iyus (DPO) yang membawa 2 (dua) orang perempuan dan menanyakan kepada Terdakwa apakah ada minuman beralkohol lalu Terdakwa jawab "iya itu ada tuak silahkan minum", selanjutnya kedua perempuan tersebut minum sebanyak 10 (sepuluh) gelas hingga kedua perempuan tersebut tidak sadarkan diri, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Yusril Farizal alias Iyus (DPO) membawa kedua perempuan tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Bandung menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah lalu Anak Korban dibaringkan di dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa mencium dan meremas payudara Anak Korban lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban selama sekitar 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma di kasur, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar selanjutnya Saksi IV (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Yusril Farizal alias Iyus (DPO) ikut menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor tanggal 21 Maret 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter pemeriksa dr. Herman Budi S, Sp. OG, M. Kes terhadap anak korban, umur 14 tahun, alamat Kab. Bandung, dengan hasil pemeriksaan : selaput dara robek arah jam tiga, jam enam dan jam sembilan. Kesimpulan : selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yang saat kejadian berumur sekitar 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 6 Januari 2008, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-12092013-

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0049 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 25 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa terlebih dahulu memaksa Anak Korban untuk meminum minuman beralkohol sehingga mengakibatkan Anak Korban tidak sadarkan diri selanjutnya dalam keadaan Anak Korban tidak sadarkan diri lalu Anak Korban dibawa ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan selanjutnya Anak Korban disetubuhi secara bergiliran oleh Terdakwa, Saksi IV dan Sdr. Iyus (DPO), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka dijatuhi pula pidana denda sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu dengan motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru navy bertuliskan home rum Shibuya;
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah bra berwarna hitam;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos dalam berwarna abu-abu;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa membuat trauma dan merusak masa depan serta kehormatan Anak Korban;

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap patut dan sepadan dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna abu-abu dengan motif kotak-kotak
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru navy bertuliskan home rum Shibuya;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah bra berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos dalam berwarna abu-abu;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada hari, tanggal oleh kami Ika Lusiana Riyanti, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwi Sugianto, S.H. dan Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, dihadiri oleh Maria Indah SN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwi Sugianto, S.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan nomor 579/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22